



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tetib administrasi penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kabupaten Pacitan sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor58);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 setelah ayat (6) ditambah 2 ayat baru yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Penunjukan Plt dilakukan apabila terdapat kekosongan pejabat definitif yang disebabkan pejabat definitif berhalangan tetap.
- (2) Penunjukan Plt ditetapkan dengan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penunjukan Plt tidak perlu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.
- (6) Penunjukan sebagai Plt tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (7) PNS yang ditunjuk sebagai Plt dalam melaksanakan tugas paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila pada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan pelantikan pejabat definitif karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Plt adalah sebagai berikut:

- a. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt Sekretaris Daerah, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah di lingkungan unit kerjanya;

- b. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon II.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya;
  - c. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon III.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya;
  - d. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon III.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya;
  - e. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon IV.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau jabatan fungsional tertentu ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya; dan
  - f. untuk dapat ditunjuk menjadi Plt pejabat eselon IV.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau jabatan fungsional tertentu ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya di lingkungan unit kerjanya.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

Persyaratan untuk ditunjuk sebagai Plh adalah sebagai berikut:

- a. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh Sekretaris Daerah, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah di lingkungan unit kerjanya;
- b. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon II.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya;
- c. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon III.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya;
- d. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon III.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau satu tingkat lebih rendah atau jabatan fungsional tertentu Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya;
- e. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon IV.a, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a atau jabatan fungsional tertentu ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan unit kerjanya; dan
- f. untuk dapat ditunjuk menjadi Plh pejabat eselon IV.b, adalah PNS yang menduduki jabatan sama atau PNS minimal golongan III/a atau jabatan fungsional tertentu ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya di lingkungan unit kerjanya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 3 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 3 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 22**

